

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023-2024 (STUDI KASUS DESA MALUKA BAULIN DAN DESA RADEN KECAMATAN KURAU)

Ines Saraswati Machfiroh¹, Nor Rahma Rizka², Faisal Fadly Pulungan³, Siti Ramadina⁴

¹Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut, Pelaihari

^{2,3,4} Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut, Pelaihari

e-mail: inessaraswati.m@politata.ac.id, nor.rahma@politata.ac.id, faisal.fadly@politata.ac.id,
siti.ramadina@mhs.politata.ac.id

Abstrak

This research is motivated by the importance of transparent, efficient, and effective village financial management to improve the welfare of the village community. However, in practice, there are still variations in financial performance between villages in the management of Village Fund Allocation (ADD). This study aims to analyze and compare financial performance in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Maluka Baulin Village and Raden Village, Kurau District, during 2023 to 2024. Proper management of ADD is an important indicator in improving the quality of public services, development, and empowerment of village communities. This study uses a quantitative approach with a comparative descriptive method. The data used is in the form of secondary data from the budget realization report of the two villages. The analysis was carried out through the calculation of four financial ratios, namely: effectiveness ratio, efficiency ratio, dependency ratio, and compatibility ratio. The results of the study show that there is a difference in the level of financial performance between the two villages. Maluka Baulin Village shows more efficient management and has a good level of spending compatibility, while Raden Village shows a consistently high level of effectiveness, but still has a considerable level of fiscal dependence on the central government. These findings are expected to be evaluation material in improving more optimal and sustainable village financial governance.

Kata kunci: Compatibility Ratio; Dependency Ratio; Effectiveness Rasio; Efficiency Ratio; Village Fund Allocation

1. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pemerintahan desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dalam hal ini, keuangan desa mencerminkan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian dan efektivitas pengelolaan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa. Dana ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelolanya secara efisien dan

efektif. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas publik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui analisis rasio-rasio keuangan seperti rasio efektivitas, efisiensi, keserasian, dan kemandirian, yang mencerminkan tingkat pencapaian perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kinerja keuangan desa dengan pendekatan rasio keuangan. Penelitian Yulianti (2023) menunjukkan bahwa Desa Hambuku Tengah memiliki rasio kemandirian dan efektivitas yang lebih baik dibandingkan Desa Rantau Karau Tengah. Penelitian Hidayati (2023) menyoroti bahwa rasio efektivitas dan efisiensi tergolong baik, namun rasio pertumbuhan masih rendah. Sementara itu, Kenale (2023) menemukan bahwa Desa Adabang belum mandiri karena bergantung penuh pada transfer pihak ketiga, serta memiliki rasio keserasian yang masih rendah. Penelitian Sayadi (2020) bahkan membandingkan kinerja keuangan antar provinsi di dua pulau besar, menunjukkan disparitas antar wilayah. Adapun Hallan (2020) menyimpulkan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi di Desa Lewonama lebih baik dibandingkan Desa Pamakayo.

Berdasarkan studi terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan dalam konteks geografis, pendekatan indikator, dan aspek sumber PAD desa yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dari sisi penggunaan empat rasio keuangan secara simultan serta fokus pada perbandingan dua desa dengan karakteristik sumber PAD yang berbeda, yaitu keberadaan pasar desa. Desa Maluka Baulin memiliki pasar desa yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), sedangkan Desa Raden tidak memiliki pasar desa. Perbedaan fundamental ini menjadi titik tolak dalam menganalisis kontribusi pasar terhadap kinerja keuangan desa, serta sejauh mana pasar desa dapat memengaruhi kemandirian dan efektivitas tata kelola ADD.

Secara konseptual, pasar desa memiliki peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi sumber pendapatan desa melalui retribusi dan pajak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana eksistensi pasar desa berdampak pada indikator kinerja keuangan, khususnya dalam konteks ADD. Dengan demikian, posisi penelitian ini ditempatkan sebagai pengayaan literatur dan praksis, yang menghubungkan antara keberadaan potensi ekonomi lokal (pasar desa) dengan outcome pengelolaan keuangan desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) antara Desa Maluka Baulin dan Desa Raden pada tahun anggaran 2023–2024, melalui pendekatan rasio efektivitas, efisiensi, keserasian, dan kemandirian. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa.

2. Kajian Pustaka

Desa

Menurut Hidayati (2023) Desa adalah wilayah dihuni oleh keluarga dengan kepala desa sebagai pemimpinnya, yang mengatur urusan-urusan desa. Desa adalah hasil kolaborasi aktivitas sekelompok individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi di wilayah tersebut serta dengan wilayah lain (Hidayati et al., 2023). Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan wilayah. Desa mencakup berbagai aspek yang luas karena desa merupakan dasar dari upaya pembangunan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup penduduk desa (Hidayati et al., 2023).

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengalokasian dana ke desa dari pemerintah ataupun dewan kota, yang berasal dari dana perimbangan pusat serta daerah yang mana pemerintah kota ataupun kota yang menerimanya PP Nomor 72 Tahun (2005). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu dari desa maupun dari luar (Ningsih et al., 2022)

Prinsip ADD adalah untuk menyediakan dana terhadap desa-desa berdasarkan perhitungan yang seimbang dan relatif proporsional terhadap dana yang diperoleh setiap desa. Konsep ADD memiliki tujuan yang spesifik, yaitu memberikan dorongan bagi pembangunan di desa. Manfaat dari dana desa yaitu agar dapat membantu desa untuk mengembangkan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, serta meningkatkan standar hidup mereka sambil mengurangi angka kemiskinan. Semua ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa yang mengatur penggunaan ADD untuk kepentingan pembangunan maupun pemberdayaan desa (Hidayati et al., 2023).

Menurut Ningsih (2022) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Adapun beberapa manfaat Alokasi Dana Desa bagi Desa menurut Pangi (2020) yaitu:

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa, sebelum adanya Alokasi Dana Desa, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten atau Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. Alokasi Dana Desa dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya sukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.

7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Anugeraheni & Yuniarta, 2022).

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah teknik yang melibatkan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan. Perbandingan ini bisa mencakup elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sama atau antara laporan keuangan dengan elemen lain dalam laporan yang sama. Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data berbasis angka dalam neraca atau laporan pendapatan suatu organisasi. Rasio keuangan mengacu pada angka-angka yang muncul setelah membandingkan akun dalam laporan keuangan dengan akun lain yang dianggap signifikan dan material (Hidayati et al., 2023)

Fungsi dan tujuan rasio keuangan adalah untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja keuangan suatu entitas, membantu dalam pengambilan keputusan yang informasi dan data didukung, memantau kinerja keuangan, memfasilitasi perbandingan dan komunikasi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Sutrisno (2012) diperoleh dengan cara menghubungkan elemen-elemen dalam laporan keuangan. Secara umum, terdapat dua pengelompokan rasio keuangan, yaitu rasio berdasarkan sumber pembuatannya dan rasio berdasarkan tujuan penggunaannya (Dwiningwarni & Jayanti, 2020). Dalam praktiknya, pengukuran rasio keuangan dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah penggunaan Rasio Kinerja Keuangan. Rasio ini dikembangkan dari data keuangan, seperti APBD, yang mencakup beberapa jenis rasio penting, antara lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih menyeluruh dan akurat. (Kenale et al., 2023).

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah ukuran yang menilai sejauh mana hasil dari suatu kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Rasio efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan (Hidayati et al., 2023). Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas dapat memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dalam perbandingan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Rasio efektivitas dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Desa}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran tingkat efektivitas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Penilaian Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	Kurang dari 75%

Sumber : Mahmudi (2010)

Rasio Efisiensi

Menurut Widodo (1990) efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisien dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Rumus efisien yang akan dibahas adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah (Listari et al., 2022). Rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sartika ini maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio kurang dari 100%, dengan kata lain semakin kecil persenan maka akan semakin efisien (Rahman & Saputra, 2022). Anugeraheni (2022) untuk menghitung rasio efisiensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Menurut Mahmudi (2019). Untuk menghitung rasio efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran tingkat efisiensi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Penilaian Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Sangat Efisien	Kurang dari 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup Efisien	> 80% - 90%
Kurang Efisien	> 90% - 100%
Tidak Efisien	> 100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan Desa dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan Transfer yang diterima oleh pemerintah Desa dari pemerintah pusat dengan total penerimaan Desa semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah Desa terhadap pemerintah daerah Maupun pemerintah pusat (Rohman et al., 2020). Rohman (2020) untuk menghitung rasio ketergantungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Desa} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran tingkat ketergantungan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Penilaian Rasio Ketergantungan

Kriteria Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
Sangat Rendah	0% - 10%
Rendah	> 10% - 20%
Sedang	> 21% - 30%
Cukup	> 31% - 40%
Tinggi	> 41% - 50%
Sangat Tinggi	> 50%

Sumber : Tim Litbang Depdagri RI Fispol, (1991)

Rasio Kereserasian

Rasio kereserasian merupakan rasio yang menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Tingginya persentase belanja rutin akan berpengaruh rendahnya persentase alokasi dana untuk belanja modal yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat (Kenale et al., 2023). Anugeraheni (2022) untuk menghitung rasio kereserasian dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Menurut Mahmudi (2016) Rumus untuk menghitung rasio kereserasian adalah:

Rasio belanja operasi yaitu perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja desa yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja operasi}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal yaitu perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja desa yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran tingkat kereserasian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Penilaian Rasio Kereserasian

Kriteria Kereserasian	Persentase Kereserasian
Tidak Serasi	0% - 20%
Kurang Serasi	>20% - 40%
Cukup Serasi	>40% - 60%
Serasi	>60% - 80%
Sangat Serasi	>80% - 100%

Sumber: Rawis (2020)

3. Metode Penelitian

Kantor Desa Maluka Baulin berada di jalan Swadaya RT 002 RW 003 Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk sebanyak 1.477 jiwa yang terdiri dari 501 kepala keluarga. Batas wilayah Desa Maluka Baulin yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa sarikandi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Raden dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bawah Layung. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Maluka Baulin yaitu petani dan pekebun. Sedangkan Kantor Desa Raden berada di jalan swadaya RT 001 RW 002 Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk sebanyak 925 jiwa yang terdiri dari 296 kepala keluarga. Batas wilayah Desa Raden yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Maluka Baulin, sebelah barat berbatasan dengan Desa sungai bakau. Luas wilayah Desa Raden yaitu 1.500 ha. Mayoritas

mata pencaharian penduduk Desa Raden yaitu petani, dimana sebanyak 800 ha merupakan lahan pertanian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden dari tahun 2020-2024. Data primer berbentuk hasil wawancara yang diperoleh dari Bendahara desa di Kantor Desa Maluka Baulin dan sekretaris desa aparat Kantor Desa Raden. Sedangkan data sekunder berupa LRA APBDes Tahun 2023 dan 2024. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berikut adalah tabel perbandingan kinerja keuangan pada rasio efektivitas antara Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden Tahun 2023-2024:

Tabel 5. Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Rasio Efektivitas Antara Desa Maluka Baulin Tahun 2023-2024

Desa Maluka Baulin			Desa Raden		
Tahun	Hasil	Kriteria	Tahun	Hasil	Kriteria
2023	100,01%	Sangat Efektif	2023	100,13%	Sangat Efektif
2024	100,00%	Efektif	2024	100,26%	Sangat Efektif
Rata-rata	100,00%	Efektif	Rata-rata	100,19%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada rasio efektivitas di kedua desa berada pada kategori sangat efektif, khususnya pada tahun 2023. Desa Maluka Baulin mencatatkan rasio efektivitas sebesar 100,01%, sedangkan Desa Raden mencatatkan 100,13%. Pada tahun 2024, efektivitas Desa Maluka Baulin sedikit menurun menjadi 100,00% dengan kriteria “Efektif”, sedangkan Desa Raden justru meningkat menjadi 100,26% dan tetap berada pada kriteria “Sangat Efektif”. Dengan demikian, secara rata-rata, Desa Raden menunjukkan capaian efektivitas yang lebih tinggi (100,19%) dibandingkan dengan Desa Maluka Baulin (100,00%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, kedua desa telah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan, namun Desa Raden menunjukkan konsistensi efektivitas yang lebih unggul dalam pengelolaan keuangannya. Berikut adalah tabel perbandingan kinerja keuangan pada rasio efisiensi antara Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden Tahun 2023-2024:

Tabel 6. Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Rasio Efisiensi Antara Desa Maluka Baulin dan Desa Raden Tahun 2023-2024

Desa Maluka Baulin			Desa Raden		
Tahun	Hasil	Kriteria	Tahun	Hasil	Kriteria
2023	99,59%	Kurang Efisien	2023	100,21%	Tidak Efisien
2024	97,26%	Kurang Efisien	2024	96,34%	Kurang Efisien
Rata-rata	98,43%	Kurang Efisien	Rata-rata	98,28%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi di kedua desa secara umum masih berada dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2023, Desa Maluka Baulin mencatatkan nilai efisiensi sebesar 99,59% dengan kriteria “Kurang Efisien”, sedangkan Desa Raden mencapai 100,21% yang masuk dalam kategori “Tidak Efisien”. Pada tahun 2024, efisiensi kedua desa mengalami sedikit perbaikan, di mana Desa Maluka Baulin mencatatkan 97,26% dan Desa Raden 96,34%, meskipun keduanya masih dalam kategori “Kurang Efisien”. Rata-rata rasio efisiensi selama dua tahun menunjukkan

bahwa Desa Maluka Baulin memiliki efisiensi sebesar 98,43%, sedikit lebih baik dibandingkan Desa Raden yang mencapai 98,28%. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua desa belum mampu memanfaatkan anggaran secara optimal, karena masih terdapat pemborosan atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan belanja desa. Berikut adalah tabel perbandingan kinerja keuangan pada rasio ketergantungan antara Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden Tahun 2023-2024:

Tabel 7. Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Rasio Ketergantungan Antara Desa Maluka Baulin dan Desa Raden Tahun 2023-2024

Desa Maluka Baulin			Desa Raden		
Tahun	Hasil	Kriteria	Tahun	Hasil	Kriteria
2023	92,12%	Sangat Tinggi	2023	99,67%	Sangat Tinggi
2024	99,98%	Sangat Tinggi	2024	99,78%	Sangat Tinggi
Rata-rata	96,00%	Sangat Tinggi	Rata-rata	99,73%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan pada tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh desa sampel memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah. Desa Raden mencatatkan rasio ketergantungan tertinggi dengan rata-rata 99,73%, sedangkan Desa Maluka Baulin memiliki rata-rata 96,00%. Pada tahun 2023, Desa Maluka Baulin berada di angka 92,12% dan meningkat drastis menjadi 99,98% pada tahun 2024. Sementara itu, Desa Raden mencatat nilai 99,67% pada 2023 dan 99,78% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kedua desa belum mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, dan sangat bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal, yang berarti potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Berikut adalah tabel perbandingan kinerja keuangan pada rasio keserasian antara Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden Tahun 2023-2024:

Tabel 8. Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Rasio Keserasian Antara Desa Maluka Baulin dan Desa Raden Tahun 2023-2024

Desa Maluka Baulin					Desa Raden				
Tahun	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal	Persentase	Kriteria	Tahun	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal	Persentase	Kriteria
2023	68,84%	23,02%	45,93%	Cukup Serasi	2023	77,37%	15,55%	46,46%	Cukup Serasi
2024	74,97%	23,96%	49,47%	Cukup Serasi	2024	71,81%	22,12%	46,97%	Cukup Serasi
Rata-rata			47,70%	Cukup Serasi	Rata-rata			46,71%	Cukup Serasi

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Berdasarkan pada tabel 8 menunjukkan bahwa alokasi belanja pada kedua desa telah dikelola secara cukup serasi antara belanja operasi dan belanja modal selama tahun 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023, Desa Maluka Baulin mencatatkan rasio belanja operasi sebesar 68,84% dan belanja modal 23,02%, sedangkan Desa Raden mencatatkan belanja operasi sebesar 77,37% dan belanja modal 15,55%. Pada tahun 2024, proporsi belanja modal meningkat di kedua desa, dengan Desa Maluka Baulin mencapai 23,96% dan Desa Raden sebesar 22,12%. Secara rata-rata, persentase rasio keserasian Desa Maluka Baulin sebesar 47,70%, dan Desa Raden sebesar 46,71%, keduanya termasuk dalam kategori “Cukup Serasi”. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran desa telah menunjukkan keseimbangan yang relatif baik antara pengeluaran rutin dan investasi pembangunan, meskipun masih perlu peningkatan

dalam proporsi belanja modal agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih optimal dan berorientasi jangka panjang.

Pembahasan

Rasio Efektivitas

Kinerja keuangan Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden dikatakan sudah sangat efektif karena pada kedua desa tersebut mencapai rasio 100% lebih. Artinya dari anggaran pendapatan yang disediakan sudah hampir sama dengan pendapatan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah desa yang dapat dibuktikan bahwa kinerja keuangan pada Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden sudah berjalan dengan baik. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas pada suatu pemerintahan desa maka semakin baik juga kinerja keuangannya

Rasio efektivitas pada Desa Maluka Baulin dan Desa Raden tahun 2023–2024 menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan yang baik. Desa Maluka Baulin mencatat efektivitas sebesar 100,01% (2023) dan 100,00% (2024), dengan rata-rata 100,00% dan masuk kategori Efektif. Sementara itu, Desa Raden menunjukkan hasil yang lebih unggul dengan nilai 100,13% (2023) dan 100,26% (2024), rata-rata 100,19% dan dikategorikan Sangat Efektif. Hal ini mencerminkan bahwa Desa Raden lebih konsisten dalam merealisasikan pendapatan melebihi target APBDes. Meskipun keduanya menunjukkan kinerja yang baik, efektivitas ini sebaiknya diimbangi dengan efisiensi dan keserasian agar pengelolaan keuangan desa semakin optimal dan berorientasi pada hasil. Secara kuantitatif, perbedaan rata-rata rasio efektivitas antara kedua desa adalah 0,19%, yang meskipun kecil, secara kualitatif menunjukkan perbedaan dalam konsistensi pencapaian target anggaran.

Dalam konteks ini, Desa Raden menunjukkan kinerja yang lebih konsisten dan meningkat, dengan kedua tahun berada dalam kategori Sangat Efektif, sedangkan Desa Maluka Baulin mengalami stagnasi dan sedikit penurunan, walaupun masih dalam kategori efektif. Serta, mengindikasikan bahwa Desa Raden memiliki sistem pengelolaan pendapatan yang lebih optimal, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi. Kinerja ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan desa dalam mengelola sumber pendapatan yang stabil dan terukur, serta proses pemungutan atau penagihan yang efisien.

Hal ini sejalan dengan teori pengelolaan keuangan sektor publik menurut (Anugeraheni & Yuniarta, 2022), keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target pendapatan menunjukkan adanya sistem perencanaan anggaran yang realistis serta partisipasi masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil analisis, Desa Raden memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal efektivitas dibandingkan Desa Maluka Baulin. Meskipun perbedaannya tipis, hal ini mencerminkan keunggulan dalam tata kelola pendapatan desa, terutama dalam merealisasikan target-target yang ditetapkan dalam APBDes. Temuan ini memberikan kontribusi pengetahuan baru bahwa:

1. Tingkat efektivitas realisasi pendapatan desa tidak hanya ditentukan oleh besaran sumber daya yang dimiliki (seperti keberadaan pasar desa), tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, perencanaan, serta strategi implementasi kebijakan fiskal lokal.
2. Meskipun Desa Maluka Baulin memiliki pasar sebagai sumber PAD, kehadiran infrastruktur ekonomi tidak serta-merta menjamin efektivitas yang lebih tinggi, jika tidak diiringi oleh pengelolaan yang optimal

Implikasinya adalah pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan, serta perlunya evaluasi dan inovasi sistem pemungutan dan perencanaan pendapatan desa, terutama bagi desa yang telah memiliki potensi ekonomi seperti pasar desa.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pengelolaan keuangan desa tahun 2023–2024, diketahui bahwa baik Desa Maluka Baulin maupun Desa Raden belum mampu mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Pada tahun 2023, Desa Maluka Baulin memperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 99,59% dengan kategori kurang efisien, sedangkan Desa Raden memiliki rasio sebesar 100,21% dan dikategorikan tidak efisien karena realisasi belanja desa melebihi realisasi pendapatan. Pada tahun 2024, terjadi penurunan kinerja efisiensi di kedua desa, di mana Desa Maluka Baulin mencatatkan rasio sebesar 97,26% dan Desa Raden sebesar 96,34%, keduanya tetap berada pada kategori kurang efisien. Secara rata-rata, kinerja efisiensi Desa Maluka Baulin adalah 98,43%, sedikit lebih baik dibandingkan Desa Raden yang memiliki rata-rata 98,28%, namun keduanya masih tergolong kurang efisien dalam mengelola keuangan desa selama dua tahun berturut-turut.

Rasio efisiensi dalam konteks keuangan desa menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah nilai rasio efisiensi (namun tetap mendekati 100% dan tidak melebihi), maka kinerja keuangan desa dikategorikan semakin efisien, karena dana yang dikelola digunakan secara hemat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, capaian kedua desa menunjukkan bahwa realisasi belanja yang hampir menyamai atau melebihi pendapatan desa mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran maupun pengendalian belanja desa. Hal ini juga sejalan dengan temuan Hidayati (2023) yang menyebutkan bahwa meskipun beberapa desa memiliki efektivitas yang baik, efisiensinya sering kali belum optimal karena belum mampu mengendalikan belanja secara proporsional terhadap pendapatan yang tersedia.

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan baru bahwa efisiensi tidak semata-mata bergantung pada besarnya dana yang diterima, tetapi juga pada kemampuan pengelola desa dalam menetapkan prioritas belanja, melakukan pengawasan internal, dan meminimalkan pemborosan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola keuangan desa menjadi aspek krusial untuk mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Rasio Ketergantungan

Kinerja keuangan Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden dikatakan sangat tinggi karena pada kedua desa tersebut hampir mencapai rasio 100%. Artinya dari kedua desa ini sangat bergantung pada sumber pendapatan dari luar. Semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin bagus bagi suatu wilayah atau desa.

Rasio ketergantungan menggambarkan seberapa besar ketergantungan keuangan pemerintah desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun pembangunan desa. Berdasarkan data pada Tabel 7, baik Desa Maluka Baulin maupun Desa Raden menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer, dengan rata-rata rasio masing-masing sebesar 96,00% dan 99,73% dalam dua tahun terakhir. Secara umum, rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan fiskal desa untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih sangat terbatas. Desa Raden menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan Desa Maluka Baulin, baik pada tahun 2023 maupun 2024, meskipun keduanya tetap berada dalam kategori *sangat tinggi*. Hal ini mengindikasikan bahwa desa belum mampu menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) secara optimal dan masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Jika ditinjau dari perspektif teori *fiskal desentralisasi*, salah satu indikator keberhasilan otonomi fiskal di tingkat desa adalah tingkat kemandirian keuangan yang ditunjukkan melalui kemampuan desa dalam memobilisasi sumber daya keuangannya sendiri. Tingkat

ketergantungan yang sangat tinggi, seperti yang tampak dalam data ini, mencerminkan belum optimalnya prinsip desentralisasi fiskal, karena desa belum dapat membiayai sebagian besar pengeluarannya secara mandiri.

Dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan pedesaan, hal ini menjadi penting karena ketergantungan yang tinggi dapat menghambat inovasi lokal, menurunkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menyebabkan alokasi anggaran yang tidak berorientasi pada kebutuhan spesifik desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat menggali potensi lokal yang dimiliki seperti pengembangan sektor pertanian, pariwisata desa, usaha mikro lokal, dan optimalisasi pajak atau retribusi desa untuk memperkuat PADes sebagai bentuk kemandirian fiskal.

Secara keseluruhan, hasil ini menjawab rumusan masalah dalam penelitian bahwa tingkat kemandirian fiskal Desa Maluka Baulin dan Desa Raden masih sangat rendah. Tingginya rasio ketergantungan menegaskan perlunya strategi kebijakan yang lebih konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa. Implikasi dari temuan ini menambah pengetahuan baru bahwa intervensi keuangan dari pemerintah pusat perlu diimbangi dengan program peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal manajemen keuangan, kewirausahaan lokal, dan pengelolaan potensi sumber daya desa.

Rasio Keserasian

Kinerja keuangan Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden yang hampir mencapai 50% dengan kriteria cukup serasi menunjukkan bahwa kedua desa ini memiliki keseimbangan yang relatif baik antara belanja operasi dan belanja modal. Rasio keserasian yang ideal dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan prioritas masing-masing pemerintah desa.

Rasio keserasian merupakan indikator penting dalam menilai keseimbangan belanja antara belanja operasi (pengeluaran rutin) dan belanja modal (pengeluaran yang bersifat investasi jangka panjang). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, rasio ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mengalokasikan dana secara berimbang antara kebutuhan rutin dengan pembangunan infrastruktur atau pengadaan aset desa.

Berdasarkan Tabel 8, baik Desa Maluka Baulin maupun Desa Raden menunjukkan rasio keserasian yang tergolong "cukup serasi", dengan rata-rata masing-masing 47,70% dan 46,71% selama dua tahun. Kategori *cukup serasi* menunjukkan bahwa porsi belanja operasi dan belanja modal telah dikelola secara relatif berimbang, meskipun belum ideal. Secara umum, proporsi belanja modal yang lebih besar menunjukkan orientasi pembangunan jangka panjang, sedangkan dominasi belanja operasi mengindikasikan beban rutin yang masih tinggi.

Pada tahun 2023, Desa Maluka Baulin mencatat rasio belanja operasi sebesar 68,84% dan belanja modal 23,02%, sementara Desa Raden mengalokasikan 77,37% untuk belanja operasi dan hanya 15,55% untuk belanja modal. Meskipun keduanya berada dalam kriteria yang sama, Desa Maluka Baulin tampak lebih proporsional dalam membagi alokasi belanja dibandingkan Desa Raden. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan pada porsi belanja modal di kedua desa, terutama di Desa Maluka Baulin (23,96%) dan Desa Raden (22,12%), yang mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam alokasi anggaran ke arah pembangunan berkelanjutan.

Menurut teori *anggaran berimbang* (balanced budgeting) dalam literatur keuangan publik, idealnya belanja modal minimal 30% dari total anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan pelayanan publik. Dengan demikian, meskipun kedua desa berada pada tingkat keserasian yang cukup, nilai tersebut masih berada di bawah standar ideal. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran desa masih dominan digunakan untuk kegiatan rutin daripada untuk pembangunan strategis.

Dari sisi kebijakan, hasil ini menjawab rumusan masalah penelitian bahwa pengelolaan belanja desa di kedua wilayah belum sepenuhnya menunjukkan keserasian ideal dalam mendukung pembangunan desa. Implikasinya, desa perlu menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan strategis jangka panjang dengan tetap menjaga efisiensi pengeluaran rutin. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas alokasi anggaran.

Secara konseptual, temuan ini memperkuat pemahaman bahwa kualitas belanja desa tidak hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara efektif dan berimbang antara operasional dan investasi. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan porsi belanja modal perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) agar pembangunan desa lebih berdampak secara ekonomi dan sosial.

5. Simpulan dan Saran

Didasarkan penjabaran analisis dan hasil pembahasan hasil atas perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja APBDes Kantor Desa Maluka Baulin dan Kantor Desa Raden Kecamatan Kurau, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah yang diangkat pada penelitian ini, diantaranya:

1. Kinerja keuangan Desa Maluka Baulin pada tahun 2023-2024 tergolong baik dalam hal efektivitas, meskipun mengalami sedikit penurunan dari kategori sangat efektif menjadi efektif. Di sisi lain, efisiensi pengelolaan anggaran masih termasuk kurang efisien. Tingkat ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat tetap berada pada level sangat tinggi. Sementara itu, rasio keserasian menunjukkan kondisi yang cukup seimbang, namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai keselarasan yang lebih optimal.
2. Kinerja keuangan Desa Raden pada tahun 2023–2024 menunjukkan hasil yang sangat efektif dari sisi pendapatan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi pengeluaran, yang berada pada kategori tidak efisien dan kurang efisien. Tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat juga masih sangat tinggi, menandakan rendahnya kemandirian fiskal desa. Sementara itu, rasio keserasian berada pada kategori cukup serasi, namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam menyeimbangkan belanja operasional dan belanja modal.
3. Berdasarkan perbandingan kinerja keuangan tahun 2023–2024, kedua desa menunjukkan rasio efektivitas yang tinggi, namun Desa Raden sedikit lebih unggul karena konsisten berada pada kategori sangat efektif. Dari sisi efisiensi, kedua desa masih tergolong kurang efisien, dengan Desa Raden bahkan sempat berada pada kategori tidak efisien di tahun 2023. Tingkat ketergantungan terhadap dana pemerintah sangat tinggi di kedua desa, namun Desa Maluka Baulin sempat mencatat angka yang sedikit lebih rendah pada 2023. Untuk rasio keserasian, kedua desa berada dalam kategori cukup serasi, dengan sedikit keunggulan pada Desa Maluka Baulin di tahun 2024. Secara keseluruhan, masing-masing desa memiliki kelebihan dan kekurangan, namun keduanya masih perlu peningkatan dalam efisiensi dan kemandirian keuangan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan memasukkan indikator kinerja lainnya, seperti tingkat efektivitas belanja, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, serta dampak penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, analisis kinerja keuangan tidak hanya berfokus pada rasio keuangan, tetapi juga dapat mencerminkan

keberhasilan pengelolaan dana desa dari sisi manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Al Fitrah, D. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018-2020*. 2022, 1–78.
- Anugeraheni, D. K. N., & Yuniarta, A. G. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- Dwiningwarni, S. S., & Jayanti, R. D. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 2(2), 125–142. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v2i2.1659>
- Fikri, N. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Global Financial Accounting Journal*, 4(2), 31. <https://doi.org/10.37253/gfa.v4i2.970>
- Fitriani, F., Dewi, A. R., & Gunawan, T. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikamalaya Tahun 2020-2021. *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9(2), 232–238. <https://doi.org/10.33373/jeq.v9i2.4812>
- Hallan, M. A. K. B. (2020). Analisis Perbandingan Keuangan Desa Pamakayo Dan Desa Lewonama Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 46–56. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2367>
- Hidayati, S. H., Yuliarti, C. N., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>
- Ismail, N., Birhi, M. V., & Reo, H. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Desa Ranoramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2021-2023. *Jurnal Mirai Management*, 9(3).
- Januarisma, R., & Aminah, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. *Prosiding SNAM PNJ*, 1–13.
- Kenale, M. M., Herdi, H., & Lamawitak, paulus libu. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDES (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 62–77.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Nikmah, N., & Rosidah, K. (2023). PERAN PASAR DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Pasar “Beringin” Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). *Jurnal DIALOGIKA: Manajemen Dan Administrasi*, 4(2), 57–67. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v4i2.7958>

- Ningsih, W., Arza, I. F., & Vita, S. F. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 171–183. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.21>
- Noviani, H., Damanik, R. S. E., & Kokasih, N. (2021). Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada Koperasi “Sehati” Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci (Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017). *Jurnal Mahasiswa*, 1(65), 166–173.
- Pangi, J., Lasut, J. J., & Paat, C. J. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Holistik*, 13(1), 1–18.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. (2005). *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2005, 170–171.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rawis, S. D., Manossoh, H., & Pusung, R. J. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018). 8(4), 805–814.
- Rohman, F., Yanto, & Resa, N. M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 62–75. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4103>
- Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 96–104. <https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958>
- Yulianti, R., Hayati, N., Asiah, A. N., & Amalia, H. S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Keuangan Pada Desa Hambuku Tengah Dan Desa Rantau Karau Tengah Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2021 wilayah yang terletak di Kecamatan Sungai Pan. *JUMA-Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2).